



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirs selatan.go.id / Web : <http://disdik.pesisirs selatan.go.id>



DANA APBD (DAU) TAHUN ANGGARAN 2021

DATA KONTRAK

NOMOR : 47/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL : 23 Juli 2021
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SDN 27 PASAR KAMBANG
LOKASI : SDN 27 PASAR KAMBANG KEC. LENGAYANG
BIAYA : Rp. 171.435.000,-
TERBILANG : (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
JUMLAH : 1 (Satu) Ruang

PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 23 Juli 2021
SELESAI TANGGAL : 19 November 2021

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. ZEIN KARYA

Alamat : Jln. R.A Kartini Gang Flamboyan No. 41 Painan Utara Kec. IV Jurai

PAINAN - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Il. H. Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502 Paiman

Kode Reg. 254.12

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Halaman 1 Dari 1 Halaman			
Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 27 Pasar Kambang	NOMOR & TGL SPK	1	47/III/APPAS/SPK DKK SUKRAY 15/2021 23 Juli 2021
	NOMOR & TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	1	47/URPI/PPB/SPK.02/II/2021 9 Juli 2021
	NOMOR & TGL BAHPL	1	47/BAHPL/PPB/SPK.02/III/2021 19 Juli 2021

Sumber dana :

Dibebankan atas DPA SKPD 1.01.02.2.01.05 tanggal 30 Desember 2020 untuk mata anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Waktu Pelaksanaan :

120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender

PEKERJAAN:

Rp

171.435.000 (rincian terlampir)

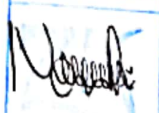
Terbilang :

Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Pihak Kedua

CV. ZEIN KARYA

CV. ZEIN KARYA


NOVYAN EFENDI

Direktur

Pihak Pertama

Kuasa Pengguna Anggaran



DED5EAJX24587949

YENDRIZAL, S.Si

NIP. 19711030 200012 1 002